

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Acara Pidana merupakan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan perkara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dari perkara pidana itu dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara tepat untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwa karena telah melakukan tindak pidana dengan melakukan pemeriksaan di pengadilan yang kemudian diputuskan oleh hakim apakah terdakwa terbukti telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Nilai keadilan dalam penegakan hukum pidana secara konkrit dapat terwujud apabila kebenaran materiil telah tercapai.

Van Bemmelen dalam karyanya yang berjudul *Leerboek van her Nederlanse Straf Procerect* menyebutkan 3 fungsi dari Hukum Acara Pidana, yaitu:¹

- a. Mencari dan menemukan kebenaran
- b. Pemberian keputusan oleh hakim
- c. Pelaksanaan keputusan

Dilihat dari ketiga fungsi diatas hal terpenting dalam pelaksanaan pemeriksaan pidana yaitu mencari kebenaran karena merupakan pondasi pelaksanaan fungsi Hukum Acara Pidana. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh maka hakim memutuskan dengan adil dan tepat, yang kemudian pelaksanaan putusan tersebut dilaksanakan oleh jaksa. Pada intinya tujuan akhir dari hukum acara pidana yaitu mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.²

Secara garis besar Hukum Acara Pidana terbagi dalam lima tahapan yaitu tahap penyidikan, penuntutan, mengadili, pelaksanaan putusan hakim, tahapan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan. Tahapan-tahapan

¹Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan XIII, Sinar Grafika, Jakarta, hal.8.

² *Ibid.*, hal. 9.

tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan dari awal penyidikan sampai dengan pengamatan putusan pengadilan.

Dalam tahap mengadili atau biasa disebut persidangan di pengadilan, terdapat proses pemeriksaan. Salah satunya adalah pemeriksaan bukti/pembuktian. Dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan proses yang paling penting, karena terkait benar atau tidaknya terdakwa melakukan kejahatan yang didakwakan yang dimana hal tersebut mempertaruhkan hak asasi manusia. Hakim memutus apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan keyakinan hakim dan juga alat bukti yang disertakan dalam persidangan. Maka dari itu dibutuhkan alat bukti untuk memperkuat keyakinan hakim untuk memutuskan suatu perkara di pengadilan.

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Prinsip pembuktian dalam perkara pidana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa³ “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan alat bukti dalam proses persidangan merupakan hal pokok dalam proses peradilan pidana. Maka dari itu Majelis Hakim harus mendapatkan keyakinan apakah perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa memiliki dasar hukum yang kuat atau tidak.⁴

³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

⁴H. Eddy Army, 2020, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 102.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah, yang menyebutkan:⁵

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Alat bukti yang sah yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuktian agar melahirkan keyakinan hakim terkait benar atau tidaknya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁶ Dalam perkara pidana alat bukti yang utama adalah kesaksian. Dimana seorang yang melakukan tindak pidana selalu menyingkirkan adanya suatu bukti sehingga bukti harus dicari dari keterangan orang-orang yang secara kebetulan melihat atau mengalami kejadian-kejadian yang merupakan tindak pidana tersebut.⁷

Di zaman yang semakin modern ini maka teknologi juga semakin berkembang. Dengan adanya perubahan di bidang teknologi, maka kepentingan masyarakat pun berubah. Banyak sekali perbuatan pidana yang menggunakan alat bukti elektronik dalam proses di pengadilan untuk mengungkap berbagai tindak pidana. Hal ini menjadi kontroversi karena alat bukti elektronik belum ada aturannya di dalam KUHAP. Maka diperlukannya perluasan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu perluasan alat bukti elektronik atau biasa dikenal dengan digital forensik.

⁵Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1).

⁶Ali Imron dan Muhammad Iqbal, 2017, *Hukum Pembuktian*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 16, No. 6.

⁷Subekti. R, *Hukum Pembuktian*, Cetakan Ke-19, Balai Pustaka, Jakarta, 2018, hal. 19.

Digital forensik sendiri sangat luas cakupannya, sehingga dikelompokkan berdasarkan bentuk fisik maupun logis dari barang bukti yang akan diperiksa, yaitu *Komputer Forensic, Mobile Forensic, Network Forensic, Audio Forensic, Image Forensic*, dan *Video Forensic*.⁸

Dengan adanya alat bukti elektronik, salah satunya rekaman video, yang dalam KUHAP belum ada aturan yang mengatur mengenai alat bukti elektronik, namun pengaturan mengenai alat bukti elektronik hanya diatur di Undang-Undang yang bersifat khusus. Adapun ketentuan mengatur mengenai alat bukti elektronik, diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sampai saat ini tidak sedikit tindak pidana menggunakan digital forensik dalam pembuktian di pengadilan. Salah satu kasus yang menggunakan digital forensik dalam pembuktiannya yaitu kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Dalam kasus tersebut Jessica telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pada Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016. Jessica Kumala Wongso terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 340 KUHP.⁹ Unsur direncanakan terlebih dahulu yaitu timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi seorang

⁸Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensik: Paduan Praktis Investigasi Komputer*, Salemba Infotek, Jakarta, 2012, hal. 37 .

⁹Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/JKT.PST*.

pembunuh untuk dengan tenang memikirkan bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan.¹⁰ Dalam perkara tersebut terdapat rekaman CCTV yang di dalam rekaman tersebut Mirna meminum *Vietnamese Ice Coffee* (VIC) di Café Oliver yang mengandung racun natrium sianida (NaCN). Rekaman CCTV tersebut dijadikan salah satu alat bukti dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso yang statusnya adalah alat bukti petunjuk.

Selain itu pada tahun 2016 di Jalan Pulomas Utara, Jakarta Timur, Perampok sadis beraksi menyerang rumah Dodi Triono yang berumur 59 tahun dan menyekap para korban hingga tewas kehabisan nafas. Ada empat perampok yang beraksi di rumah tersebut yang bernama Ius Pane, Erwin Situmorang, Sinaga, dan Ramlan Butarbutar. Kejadian penyekapan tersebut terekam di CCTV rumah tersebut. Dalam rekaman CCTV tersebut para perampok mengumpulkan para korban di ruang tengah, sambil mengintimidasi dengan pistol dan golok, kemudian menggiring mereka ke kamar mandi 1,5x2 meter. Lalu para perampok mulai mengambil barang-barang berharga dalam rumah tersebut. Kejadian ini baru diketahui oleh kerabat yang bernama Sheila Putri pada keesokan harinya dan langsung dilaporkan ke polisi. Para korban kemudian dikeluarkan dari kamar mandi sempit tersebut. Enam dari 11 korban sudah tak bernyawa karena kehabisan oksigen. Setelah itu dilakukan pemeriksaan di pengadilan salah satunya dengan menghadirkan CCTV di persidangan yang disaksikan oleh para saksi dan juga terdakwa. Dalam perkara tersebut rekaman CCTV dinyatakan sebagai alat bukti petunjuk. Dalam putusan perkara tersebut, para terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.¹¹

¹⁰R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hal. 241.

¹¹Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *Putusan Nomor 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM*.

Perkara-perkara pembunuhan diatas merupakan tindak pidana umum yang dalam aturannya masih mengikuti aturan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seperti yang sebelumnya telah penulis jelaskan bahwa pengaturan mengenai bukti elektronik hanya ada di undang-undang khusus, sedangkan dalam undang-undang yang bersifat umum belum diatur mengenai bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (atau biasa disebut RUU KUHAP) pasal 175 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah. Namun RUU KUHAP sendiri sampai sekarang belum juga disahkan. Maka dari itu perlu diketahui terkait kekuatan pembuktian dan juga kebijakan hukum pada bukti elektronik itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan judul penelitian **“VIDEO FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka terdapat pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan yaitu:

1. Bagaimana pembuktian video forensik sebagai alat bukti petunjuk pada tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terkait video forensik pada tindak pidana pembunuhan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada Video Forensik Sebagai Alat Bukti Petunjuk Pada Tindak Pidana Pembunuhan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ada pula yang menjadi tujuan dan manfaat dari penulisan ini adalah:

1) Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembuktian video forensik sebagai alat bukti petunjuk pada tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terkait video forensik pada tindak pidana pembunuhan.

2) Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya

1. Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan dan menambah bahan kepustakaan hukum dibidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan video forensik.
2. Secara Praktis, diharapkan hasil penelitian ini untuk dapat memberikan gambaran terkait video forensik sebagai alat bukti petunjuk pada tindak pidana pembunuhan.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Pengertian dari penelitian hukum yaitu suatu kegiatan ilmiah, yang didasari metode, sistematika, dan suatu pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya, untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu. Dalam penelitian hukum diperlukan data atau informasi yang akurat untuk mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berhubungan dengan materi penulisan dan penelitian. Oleh sebab itu diperlukan sarana penelitian ilmiah berdasarkan metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan kemudian dianalisa dan diteliti.

Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.¹²

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti pengaturan tentang alat bukti elektronik yang telah diperluas dalam undang-undang yang bersifat khusus terkait alat bukti elektronik di dalam pengadilan pidana.¹³ Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara pasal 184 KUHP dan perundang-undangan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Putusan Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST. dan Putusan Nomor 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM.

Penulis juga melakukan Pendekatan Kasus (*case approach*) dalam sebuah penelitian normatif digunakan untuk mempelajari penerapan

¹²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal. 46.

¹³*Ibid.*, hal. 56.

norma-norma hukum yang berlaku dalam sebuah Hukum Positif yang dilakukan dalam praktik atau putusan pengadilan.¹⁴

Selain itu, penulis juga menggunakan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang berasal dari berbagai doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁵ Dengan mempelajari berbagai doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide yang menghasilkan konsep hukum, pengertian hukum dan asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

3) Jenis Data

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berupa data yang bersumber dari bahan pustaka. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, data sekunder terbagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan skripsi ini, sumber bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹⁴*Ibid.*, hal. 57.

¹⁵*Ibid.*

Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Putusan Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST. dan Putusan Nomor 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan-bahan yang mengulas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa Rancangan Undang-Undang (RUU), jurnal hukum, pendapat para pakar, buku teks, majalah hukum, serta referensi lain yang berhubungan dengan alat bukti video forensik.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang memberikan informasi dan menjelaskan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus-kamus hukum, buku pegangan atau buku petunjuk, media internet, ensiklopedia serta buku yang berisi istilah-istilah yang sering dipergunakan terkait dengan alat bukti video forensik dan sistem peradilan pidana.

4) Cara Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Pustaka (*bibliography*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif dan studi dokumen (*document study*) pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.

5) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah yang berkaitan dengan pengolahan data yang telah ditentukan baik berupa data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara analisis kualitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.¹⁶ Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif.¹⁷

¹⁶*Ibid.*, hal. 68.

¹⁷*Ibid.*, hal 131.